

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai pemahaman kode etik jurnalistik dikalangan wartawan (studi dikalangan wartawan media cetak di Pelita Banten, maka dapat disimpulkan sebagai Berikut :

1. Pemahaman Tentang kode etik jurnalistik adalah suatu moral dan etika profesi wartawan sebagai pedoman keprofesionalan dalam menjaga kepercayaan publik baik integritas serta keprofesionalisme dalam menjaga nama baik pers sehingga pers dapat bekerja dengan Baik dan menjadi sarana informasi yang dapat di percayai oleh public.
2. Pelanggaran kode etik merupakan suatu tindakan yang akan mejatuhkan nama baik citra wartawan bukan hanya di media pelita Banten saja tapi, seluruh wartawan di Indonesia, dan untuk terhindar dari pelanggaran tersebut baik pers harus memberi suatu sarana pelatihan kode etik kejournalistikan agar wartawan dapat memahami tentang badan hukum kode etik kejournalistikan

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti perlu mengajukan beberapa saran-saran: Dari pemahaman di atas, penulisegaskan bahwa suatu aturan dalam kegiatan, organisasi maupun perusahaan sengaja di buat dan ditetapkan untuk dipatuhi buakan untuk dilanggar. Dalam hal ini, kode etikjurnalistik sangatlah bagus isi dan tafsirannya, tinggal bagaimana seorang jurnalis bias menjalani aturan tersebut dengan baik dan benar Sebagai wartawan tidak boleh lengah sedikitpun sehingga kita terjerumus dalam kegiatan penyimpangan tersebut. Parawartawan harus menyadari itu, karena kesadaran dari dalam dirisendirilah yang bias mengkontrol diri kita untuk bias bersikap dewasa dan lebih bijak lagi. Pemahaman wartawan di Pelita Bantenter hadap kode etikjurnalistik sangatlah beragam, dengan keberagaman inilah penulis menghimbau kiranya kepada para wartawan bukhnya sekedar memahami, namun mengaplikasikan dan mentaatinya, sehingga menjadikan teks suci jurnalis (kodeetikjurnalistik) menjadihadupdanmenghidupkan.

1. Untuk mengantisipasi pelanggaran kode etik jurnalistik baiknya pers memberi suatu arahan dan pelatihan khusus di bidang kode etik jurnalistikan agar wartawan dapat memahami dan mengaplikasikan betul undang-undang pers tersebut